



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KETUA

(0254) 200374
kota_serang@kpu.go.id
<https://kota-serang.kpu.go.id/>

2024

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr. Wb



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Penyusunan LAKIP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tanggal 22 Februari 2019 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagai pengemban amanat Undang - Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden Republik Indonesia melalui melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia

LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2024 merupakan upaya untuk menjalankan dan mengembangkan Good Governance dengan menerapkan sistem penganggaran yang jelas, terukur dan sesuai dengan kondisi Rencana Strategis (Renstra), serta tugas pokok dan fungsi. Untuk itu, LAKIP Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2024 secara periodik dapat dilihat pengukuran dan sarannya, sehingga diharapkan akan lebih terarah.

Kami berharap dengan disusunnya LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dapat diketahui oleh semua pihak


Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan saran dan kritik dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Mudah-mudahan upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu a'laikum Wr. Wb

Serang, 06 Januari 2025

KPU Kota Serang
Ketua




Nanas Nasihudin

PILK
SARANA
INTEGRASI
BANGSA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU Kota Serang pada dasarnya merupakan bentuk akuntabilitas lembaga kesekretariatan KPU Kota Serang atas pelaksanaan program kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024 serta penggunaan anggaran APBN Tahun 2024 kepada masyarakat dan Pemerintah. Laporan Kinerja berisi capaian strategis KPU Kota Serang berupa keberhasilan dan kegagalan maupun kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. KPU Kota Serang pada Tahun 2024 telah menetapkan rencana strategis, visi dan misi serta sasaran ke dalam 2 (dua) program besar yaitu

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi ;
 - Perencanaan Program dan Anggaran. Serta penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu
 - Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc
 - Masa Kampanye Pemilu
 - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
 - Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
 - Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - Penetapan hasil Pemilu
 - Serta Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (tahap pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024)
2. Program Dukungan Manajemen:
 - Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana
 - Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Berdasarkan DIPA awal Nomor : SP DIPA-076.01.2.670714/2024 KPU Kota Serang menerima anggaran APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 43.255.034.000 untuk membiayai 2 (dua) program besar antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar Rp. 40.974.240.000,-
2. Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. 2.280.794.000,-

Ketua selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kesekretariatan mencakup tanggung jawab atas program, kegiatan dan anggaran yang diterima. Melalui Laporan Kinerja (LK) inilah gambaran capaian kinerja, prestasi, keberhasilan dan kegagalan dapat digambarkan, diukur dan diuji untuk perbaikan pelaksanaan kerja di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggara pemilu menurut Undang – Undang Pemilu salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum. KPU memiliki tugas, fungsi, tanggung jawab serta Visi dan Misi untuk membangun demokrasi dan kemajuan bangsa, negara dan rakyat seluruhnya. Penyelenggaraan dan tata kelola program, kegiatan dan anggaran dalam upaya mencapai tujuan organisasi tentu harus dipertanggungjawabkan secara administratif sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk pertanggung jawaban itu adalah penyusunan Laporan Kinerja atau disingkat LK sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan diperkuat oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Ulasan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Serang merupakan wujud akuntabilitas kinerja yang mendeskripsikan pelaksanaan tugas, fungsi tanggung jawab kelembagaan serta menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Melalui penyusunan laporan kinerja dapat disajikan metode kerja, alat ukur kinerja, analisis kinerja dan target capaian kinerja yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran

Sebagai Institusi/lembaga pemerintah, Sekretariat KPU Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan aturan sebagaimana tersebut di atas, wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LK) lembaga tahun 2024 (moral and administratif obligation). Sebuah laporan kinerja yang menggambarkan capaian kinerja KPU Kota Serang.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LK) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Serang dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kota Serang Tahun 2020 – 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LK) Sekretaris KPU Kota Serang yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Tujuan lembaga, KPU Kota Serang melalui rencana strategis tahun 2020 – 2024 dan dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan sesuai sistem kerja dan ‘code of conduct’ yang mengaturnya maka keberhasilan capaian target menjadi keniscayaan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa elemen penting yang dapat mendukung sistem kerja itu berjalan sesuai tugas pokok dan wewenang KPU Kota Serang. Tugas KPU Kota Serang:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan; menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapituusi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghihrngan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi

jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kota Serang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota beidasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Denta acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapihrlasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
- f. dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Lebak, pembagian tugas dan kewenangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan lembaga. Komisi Pemilihan Umum melalui regulasinya, melakukan pemisahan tugas pokok, kewenangan dan kewajiban Komisioner dan Sekretariatnya. Pengaturan kerja Komisioner diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Karena itu diperlukan batasan tugas pokok dan fungsi berdasarkan garis instruksi, garis koordinasi, garis supervisi/asistensi dan lain sebagainya.

Berdasarkan peraturan tersebut, KPU Kota Serang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang (pasal 28 ayat 1) dan keanggotaannya terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Ketua KPU Kota Serang memiliki tugas (pasal 29 ayat 4) :

1. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kota Serang
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Serang ke luar dan ke dalam
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota Serang
4. Mengkoordinasikan hubungan kerja antar divisi
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas - tugas divisi dan korwil
6. Menandatangani seluruh keputusan KPU Kota Serang,

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kota Serang bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten (pasal 29 ayat 5). Berikut tabel struktur KPU Kota Serang periode 2023 - 2028

Gambar 1.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Divisi KPU Kota Serang Periode 2023 – 2028

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KPU KOTA SERANG PERIODE 2023 - 2028

NANAS NASIHUDIN
KETUA KPU KOTA SERANG
KETUA DIVISI : KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK
WAKIL DIVISI : PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

HANIFA
ANGGOTA KPU KOTA SERANG
KETUA DIVISI : HUKUM DAN PENGAWASAN
WAKIL DIVISI : SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA

ADE JAHRAN
ANGGOTA KPU KOTA SERANG
KETUA DIVISI : SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
WAKIL DIVISI : TEKNIS PENYELENGGARAAN

ABDUL ROHMAN
ANGGOTA KPU KOTA SERANG
KETUA DIVISI : PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
WAKIL DIVISI : KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK

PATRUDIN
ANGGOTA KPU KOTA SERANG
KETUA DIVISI : TEKNIS PENYELENGGARAAN
WAKIL DIVISI : HUKUM DAN PENGAWASAN

kontak-serang.kpu.go.id @kpuserangkota KPU Kota Serang @kpuserangkota KPU Kota Serang

Uraian tugas divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yaitu :

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, bertugas
1. Administasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji
 6. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu

- B. Divisi Teknis Penyelenggaraan, bertugas
1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Verifikasi partai politik dan DPD;
 3. Pencalonan peserta pemilu;
 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil hasil pemilu dan pemilihan;
 6. Pelaporan dana kampanye;
 7. PAW anggota DPRD.
- C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, bertugas
1. Sosialisasi kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;
 4. Kampanye pemilu dan pemilihan;
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
 6. Kerja sama antar lembaga;
 7. PAW anggota KPU Kota Serang;
 8. Rekrutmen badan adhoc;
 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 11. Diklat dan pengembangan kepemiluan;
 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.
- D. Divisi Hukum dan Pengawasan, bertugas
1. Pembuatan rancangan keputusan;
 2. Telaah dan advokasi hukum;
 3. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 4. Pengawasan dan pengendalian internal;
 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.
- E. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, bertugas
1. Penyusunan program dan anggaran;
 2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

Adapun susunan untuk koordinator wilayah KPU Kota Serang adalah sebagai berikut:

NAMA KOORDINATOR WILAYAH	KECAMATAN
NANAS NASIHUDIN	SERANG
ABDUL ROHMAN	KASEMEN
ADE JAHRAN	TAKTAKAN
HANIFA	CIPOCOK JAYA
PATRUDIN	CURUG DAN WALANTAKA

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Rencana strategis KPU Kota Serang 2022 – 2024 memberikan arah dan tujuan lembaga semakin jelas, terarah, terpadu, sinergis dan komprehensif serta dengan 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berikhtiar untuk mencapai target – target kinerja lembaga.

Adapun tugas pokok dan fungsi KPU Kota Serang berdasarkan peraturan tersebut, Pasal 30 ayat (1) dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas KPU Kota Serang pada pasal tersebut tentu merupakan salah satu penjawantahan kontribusi Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu, “Menjadi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” dan tujuan lembaga. Sebagai bagian integral dan hirarkis dari Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Serang wajib ikut menghadirkan Penyelenggaraan Pemilu secara profesional, berintegritas dan demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya profesionalitas tersebut ditunjukkan dengan dijalankannya setiap kegiatan dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, tepat tujuan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Sedangkan wewenang KPU Kota Serang (pasal 30 ayat 2) adalah:

1. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kota Serang;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kota Serang berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Menetapkan Keputusan KPU Kota Serang untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kota Serang dan mengumumkannya;

5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain memiliki tugas dan kewenangan, KPU Kota Serang juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP;
14. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS dan KPPS;
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Serang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dibedakan dengan Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPRD dan lain sebagainya. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang, KPU Kota Serang bertugas dan berwenang (pasal 31) :

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Serang, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang;
8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan
 - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Serang;

12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Serang untuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dan mengumumkannya;
14. Mengumumkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. Melaporkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Serang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Serang, dan pegawai sekretariat KPU Kota Serang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Serang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Serang kepada masyarakat;
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang;
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kota Serang;
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Serang adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPU Kota Serang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretaris KPU Kota Serang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
2. LAPORAN KINERJA TAHUN 2024.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020– 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 – 2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi dengan terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.

Meningkatnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya terwujudnya akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran parpol, dan peran lembaga legislatif. Lembaga-lembaga demokrasi tersebut diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat. Dan Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, ditetapkan prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan fokus prioritas:

1. Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi;
2. Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi; dan
3. Peningkatan peran informasi dan komunikasi.

Berpijak pada sasaran dan fokus prioritas di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, yang dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi program penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan partai politik;
 - b. Perbaiki peraturan perundangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah;

- c. Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi; dan
 - d. Fasilitasi program persiapan dan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
 2. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan fasilitasi pembahasan Undang-Undang Penanganan Konflik;
 - b. Pelaksanaan pendidikan politik, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa
 - c. Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik;
 - d. Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan, termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa;
 - e. Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan diskusi untuk memberikan masukan perumusan kebijakan publik; dan
 - f. Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik.
 3. Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan publik dan meningkatkan peran informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui:
 - a. Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik; dan
 - c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi.

B. RENCANA STRATEGIS KPU KOTA SERANG

POTENSI DAN PERMASALAHAN KPU

Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum

yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan;
2. Aspek Sumber Daya Manusia;
3. Aspek Kepemimpinan;
4. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
5. Aspek Business Process dan Kebijakan;
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders. Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2024 (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

- a. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
- b. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
- c. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).

- d. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
- e. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
- f. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).
- g. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
- h. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).
- i. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W9).
- k) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) KPU untuk periode 2020 - 2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Dalam Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024,

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah sebuah cita – cita, kemauan dan harapan besar yang hendak diwujudkan nyata atas lembaga atau organisasi di masa mendatang. Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang memiliki Visi:

" Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Pemilu Yang LUBER dan JURDIL".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- A. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- B. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- C. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Organisasi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Serang periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang melaksanakan misi KPU RI yang melaksanakan misi Presiden dan wakil presiden nomor 1, "pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu Serentak;
6. Meningkatkan Integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan"

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Maka ditetapkan tujuan yaitu:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebiasaan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam kurun waktu 2022- 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang menentukan 8 (delapan) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis yaitu dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis KPU Kota Serang Tahun 2024

Sasaran / Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran Pemilu KPU Kota Serang	
Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	100%
Sasaran 2 : terselesaikannya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	
Persentase Laporan Realisasi dan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	
Persentase pemutakhirkan Data Pemilih yang mutakhir dan akurat dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	98%
Sasaran 4 : Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukuagan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	

Persentase ketersediaan fasilitas Layanan perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Serang	95%
Sasaran 5 : Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	
Persentase Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	95%
Sasaran 6 : Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu serta Kebijakan/ Regulasi dan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum dengan Mengunggah pada Laman JDIH KPU Kota Serang	
Persentase Pembuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih	95%
Sasaran 7 : Pembuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih	
Persentase Pengolahan Data yang berkualitas, relevan, tepat waktu	95%
Sasaran 8 : Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU Kota Serang	
Persentase Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang	100%
Sasaran 9 : Terlaksananya Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu di KPU Kota Serang	
Persentase Ketepatan Waktu dalam Penetapan Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu	100%
Sasaran 10 : Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di KPU Kota Serang	
Persentase Pelaksanaan Waktu Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU Kota Serang	100%
Persentase Sosialisasi Media Massa dan Media Sosial Lainnya serta Binbingan Teknis Tingkat Kota Serang	98%

Sasaran / Indikator Kinerja	Target
Sasaran 12 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Serang	
Persentase KPU Kota Serang Mendapatkan Nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri RB	95%
Sasaran 13 : Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU Kota Serang	
Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di KPU Kota Serang	100%

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunai pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, yakni:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.
 - a. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
 - b. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
 - c. Pembentukan Badan Adhock
 - d. Masa Kampanye Pemilu
 - e. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
 - f. Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - g. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - h. Penetapan Peserta Pemilu
 - i. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
 - j. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

2. Program Dukungan Manajemen
 - a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - b. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
 - c. Data dan Informasi

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2024, KPU Kota Serang menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang dicapai pada tahun 2024 yang selanjutnya dijabarkan kepada beberapa bagian, sasaran dan indikator kerjanya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Kota Serang Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran Pemilu KPU Kota Serang	Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	100
2	Terselesaikannya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Persentase Laporan Realisasi dan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	100
3	Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang mutakhir dan akurat dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	98
4	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukuagan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan fasilitas Layanan perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Serang	95
5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	95
6	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu serta Kebijakan/Regulasi dan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum dengan Mengunggah pada Laman JDIH KPU Kota Serang	Persentase Pembuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih	95

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
7	Penbuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih	Persentase Pengolahan Data yang berkualitas. relevan, tepat waktu	95
8	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang	100
9	Terlaksananya Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu di KPU Kota Serang	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penetapan Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu	100
10	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Pelaksanaan Waktu Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di KPU Kota Serang	100
11	Terlaksananya sosialisasi/ Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Sosialisasi Melalui Media Massa dan Media Lainnya Serta Binbingan Teknis Tingkat Kota Serang	98
12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di. KPU Kota Serang	Persentase KPU Kota Serang Mendapatkan Nilai minimal B untuk Peailaian Mandiri RB	95
13	Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di KPU Kota Serang	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Keberhasilan suatu lembaga ditentukan oleh kinerjanya. Capaian kinerja suatu lembaga merupakan batasan kemampuan lembaga. Keberhasilan dan kegagalannya sangat ditentukan oleh banyak faktor antara lain, penetapan kinerja di tahun anggaran sebelumnya terlampaui tinggi, perencanaan kegiatan dan anggaran yang tidak matang atau faktor kualitas sumber daya manusia.

Kinerja Sekretariat KPU Kota Serang Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian unit – unit kerja yang telah dilaksanakan ke elemen - elemen sasaran Rencana Strategis. Dengan cara ini, maka penilaian unit – unit kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Serang secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Serang Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Komisi Pemilihan umum mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kpu pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran Pemilu KPU Kota Serang			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu		100%	100%	100

Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini adalah tercapainya target yang diharapkan oleh KPU RI dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024 dan melakukan revisi anggaran apabila ada tambahan dan perubahan nilai yang sesuai dengan aturan.

Terwujudnya perencanaan anggaran dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Serang dan perencanaan kebutuhan anggaran dalam satu tahun kegiatan belanja pegawai dan

belanja modal/kebutuhan operasional lainnya yang disusun dalam RKAKL Satker KPU Kota Serang.

Sasaran 2	Terselesaikannya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase Laporan Realisasi dan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku		100%	100%	100

Pengelolaan Barang Milik Negara yang disusun berdasarkan laporan bulanan, Semesteran dan Tahunan dilakukan pencocokan/rekonsiliasi dengan SAKTI dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan yang tepat waktu dan valid dengan demikian target Persentase Kesesuaian Pengelolaan keuangan dapat tercapai 100 % berhasil.

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase Laporan Realisasi dan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan aplikasi SIMAKBMN secara berkala sesuai dengan data dari SAKTI.

Sasaran 3	Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang mutakhir dan akurat dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu		98%	100%	100

Terwujudnya rekapitulasi data pemilih dengan baik, yang mutakhir, valid dan akurat, dimana proses data pemilih yang dikerjakan dalam kurun waktu satu tahun dengan cermat tercapai dan ditunjang dengan aspek anggaran yang tersedia.

Proses pencermatan data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Serang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Kota Serang, dimana data yang sudah tersedia di aplikasi Data Pemilih milik KPU disinkronisasi dengan data dari Disduk Kota Serang.

Ada beberapa data yang mungkin berbeda antara di Sidalih dengan di Disduk, yang mana menjelaskan ketika diklarifikasi/coklit oleh tim dari KPU Kota Serang ke semua nama yang terdaftar disidalih banyak yang berubah, diantaranya ada data kematian/data orang yang sudah hidup atau meninggal tapi ketika diklarifikasi ke alamat tersebut bahwa orang tersebut masih hidup ataupun orang tersebut sudah meninggal.

Dengan banyaknya termuan tersebut, diakibatkan banyak pengurangan data jumlah pemilih yang harus kami selesaikan berdasarkan hasil investigasi tim ke lapangan dan disinkronkan data tersebut dengan pihak dinas kependudukan, karena dari sebagian orang yang sudah meninggal kebanyakan tidak melaporkan kembali kepada pihak yang terkait didalamnya.

Sasaran 4	Terwujudnya Dukungan Sarana dan prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Serang		100%	100%	100

Dalam hal ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Serang tersedianya sarana prasarana dalam hal sarana jaringan pengelolaan sarana IT dan sarana perangkat Komputer dan laptop untuk menunjang pekerjaan pegawai dilingkungan sekretariat KPU Kota Serang dan Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik serta didukung adanya operasional dan pemeliharaan kantor.

Sarana yang tersedia harus digunakan atau dimanfaatkan dengan baik oleh semua pegawai sehingga beban kerja yang ditanggung oleh masing-masing pegawai dapat terlaksana dengan baik.

Sasaran 5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu		95%	100%	95

Dalam hal pelaksanaannya kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang, kami membuat peta kebutuhan logistic yang harus disediakan oleh KPU Kota Serang dan Pengadaan serta laporan kegiatan terhadap kebutuhan logistik dalam penyelenggaraan pemilu dapat terpenuhi dengan baik.

Sasaran 6	Terlaksananya Penyusunan Peraturan PemiLu serta Kebijakan/Regulasi dan Peqgelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum dengan Mengunggah pada Laman JDIH KPU Kota Serang			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase Pembuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih		95%	90%	100

Dalam hal pelaksanaannya kegiatan informasi dan publikasi tahapan Pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja dan sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong kualitas dan legalitas pemilu yang demokratis serta mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP dan informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi dalam hal pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi dan Daerah pemilihan ataupun penetapan Dapil pemilu dan evaluasi penetapan jumlah kursi dan Daerah pemilihan dan pencalonan Anggota DPR DPD, DPRD, Presiden dan wakil Presiden.

Sasaran 7	Penbuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase Pengolahan Data yang berkualitas, relevan, tepat waktu		95%	95%	95

Dalam hal pelaksanaannya, Terlaksana dan Tersusunnya peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu/pemilihan informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP dalam hal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dengan tersedianya layanan informasi hukum dengan cepat tepat, akurat dan mudah serta mutakhir dapat mendorong peningkatan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan tersusunnya rancangan Keputusan KPU Kota Serang Persentase produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.

Sasaran 8	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase Fasilitasi Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang		100%	100%	100

Persentase untuk Fasilitasi Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang dilaksanakan sesuai aturan berdasarkan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Tahapan pembentukan badan adhoc sampai tingkat bawah yaitu pembentukan KPPS dilakukan secara serentak dengan jadwal nasional yang sudah ditetapkan. Ada banyak permasalahan yang dihadapi ketika pada waktu pendaftaran anggota KPPS, dimana para pendaftar banyak yang masuk menjadi anggota Partai Politik, dimana pendaftar tersebut tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut.

Dengan terbentuknya anggota KPPS dimasing-masing wilayah yang ada di Kota Serang, kemudian dilakukan pelantikan dan penanaman pohon, kemudian dilanjutkan dengan bimtek untuk semua anggota KPPS diwilayah Kota Serang yang dilaksanakan pada 3 (tiga) lokasi di gedung UIN SMH Banten, di Kampus Unsera dan di Sagara Kota Serang.

Sasaran 9	Terlaksananya Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu di KPU Kota Serang			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase Ketepatan Waktu dalam Penetapan Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu		100%	100%	100

Pendaftaran Partai Politik dilaksanakan oleh KPU RI yang di mulai pada tanggal 29 Juli 2023 sd 31 Juli 2023, sebelum masa pendaftaran Partai Politik harus memiliki akun SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilu.

SIPOL Merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web dalam rangka memfasilitasi Tahapan Pemilu dan Pengelolaan Data Partai Politik Berkelanjutan. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu.

Untuk registrasi akun dengan tahapan, Pertama, Pendaftaran Akun Mandiri Admin Parpol Pusat yakni Admin Partai tingkat pusat mendaftarkan dirinya secara mandiri (self service) melalui aplikasi dengan mengunggah Surat Permohonan Akses. Kedua, Verifikasi Akun Admin Parpol Pusat Oleh KPU RI , Data yang sudah diunggah di dalam aplikasi akan diverifikasi oleh Admin KPU RI. Ketiga, Pembuatan Akun Admin dan Operator Parpol, Setelah pendaftaran Admin Partai tingkat pusat diterima, Admin tersebut dapat membuat akun Admin dan Operator tingkat wilayah dan admin di tingkat Kabupaten/Kota membuat Akun admin dan operator ditingkat Kabupaten/Kota.

Partai politik menyiapkan input Sipol seperti profil, keanggotaan, kepengurusan, alamat kantor. Profil merupakan jenis data terkait Partai secara umum/menyeluruh yaitu dari mulai Logo, Suket Nama dan Lambang, Berita Negara, AD/ART, dan akta notaris. Keanggotaan merupakan data anggota partai perorangan (by name) dengan elemen data tertentu yang peryaratannya berbasis Kabupaten/Kota. Kepengurusan terdiri dari SK Kepengurusan, Rekening kepengurusan, dan daftar pengurus yang merupakan anggota Partai Politik. Kantor merupakan data yang menjelaskan informasi kantor dari setiap kepengurusan yang terdapat di setiap tingkatan wilayah. Sipol memudahkan proses pendaftaran Parpol. Kami berharap parpol bisa menyiapkan data-data yang dibutuhkan sejak awal sehingga akan memperlancar proses pada saatnya nanti.

Sasaran 10	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase Pelaksanaan Waktu Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang		100%	100%	100

Persentase Pelaksanaan Waktu Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang sudah diatur keputusan KPU RI, bahwa pelaksanaan Kampanye di tingkat Kabupaten Kota dilakukan serentak, bahwa jadwal kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik yang berada di wilayah Kota Serang ditentukan dan dibuat Berita Acara penetapan jadwal kampanye.

Kampanye pemilu partai politik tersebut mengikuti jadwal kampanye calon presiden dan wakil presiden di tingkat nasional karena partai politik tersebut merupakan parta pengusung dan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sasaran 11	Terlaksananya sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase Sosialisasi Tatap Muka dan Bimbingan Teknis Tingkat Kota Serang		98%	100%	90

Pelaksanaan Sosialisasi Tatap Muka dan Bimbingan Teknis Tingkat Kota Serang dilakukan oleh masing-masing anggota KPU Kota Serang berdasarkan tahapan-tahapan pada penyelenggaraan Pemilu di Kota Serang.

Pada sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut, menitik beratkan pada penyelenggara badan adhoc di tingkat PPK, PPS dan KPPS, agar pada waktu pelaksanaanya tidak ada permasalahan atau kesalahan yang akan terulang kembali.

Sementara sosialisasi tatap muka dilakukan oleh KPU Kota Serang secara langsung mendatangi warga-warga yang membutuhkan atau pun meminta penjelasan terhadap semua tahapan dan bagaimana untuk mengetahui jumlah partai politik, serta calon-calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ataupun Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sasaran 12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Serang			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase KPU Kota Serang Mendapatkan Nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri RB		95%	100%	100

Dalam hal pelaksanaannya kegiatan pemeriksaan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Serang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja B revidi laporan keuangan.

Sasaran 13	Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang			
Indikator Kinerja		Target	Sasaran	%
Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang		100%	100%	100

Dalam rangka mempersiapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilu, KPU Kota Serang melakukan bimbingan teknis secara bertahap berdasarkan ketersediaan tempat pelaksanaan bimbingan teknis tersebut.

Pada waktu bimbingan teknis ini, Anggota KPU Kota Serang menjelaskan semua tata cara dan tugas dari masing-masing KPPS secara rinci dan simulasi cara penghitungan hasil pemilihan tersebut.

Disamping cara menghitung secara manual, dijelaskan dan dikenalkan oleh Anggota KPU Kota Serang cara menggunakan aplikasi SIREKAP, dimana aplikasi ini sebagai pendukung utama dalam menentukan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh masing-masing KPPS yang berada di TPS bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai akan memuaskan dan menghindari tindak penyalahgunaan hasil perolehan suara.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

KPU Kota Serang berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA-076.01.2.670714/2024 menerima anggaran sebesar Rp 40.156.457.000 dibagi ke dalam 2 (dua) program kegiatan besar yaitu:

1. Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi (076.01.CQ)
2. Program dukungan manajemen (076.01.WA)

Sesuai Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN per 31 Desember 2024 serapan realisasi belanja sebesar Rp 61.054.474.362 atau sekitar 99.43 % dari total DIPA APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 61.406.457.000,- sehingga terdapat sisa anggaran di akhir tahun 2024 sebesar Rp. 351.982.638.

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya nyata dan sungguh -sungguh dari seluruh divisi atau sub bagian dalam menunaikan TUSI sepanjang Tahun 2024. Beberapa analisis dan catatan yang sudah ditemukan harus mendapat perhatian serius sebagai perbaikan ke depannya. Capaian kinerja dianalisis dengan capaian realiasi anggaran sesungguhnya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga. Apalagi ditunjang dengan serapan anggaran yang cukup baik mencapai 99.43% persen. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2024 ini dapat terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Serang

Uraian	Pagu	Realisasi	%
1, Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.			
a. Teknis Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	21.250.001.000,-	21.008.668.298,-	98,86
b. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.033.187.000,-	1.031.356.167,-	99,82
c. Pembentukan Badan Adhock	29.729.230.000,-	29.729.230.000,-	100
d. Masa Kampanye Pemilu	1.500.000,-	1.500.000,-	100
e. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	3.057.956.000,-	3.036.972.727,-	99,31
f. Pemungutan dan Penghitungan Suara	3.788.169.000,-	3.781.670.647,-	99,83
g. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	3.750.000,-	2.756.400,-	73,50
h. Penetapan Hasil Pemilu	15.161.000,-	15.160.500,-	100
2. Program Dukungan Manajemen			
a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.442.471.000,-	2.362.129.786,-	96,71
b. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	85.032.000,-	85.029.837,-	100

Pada DIPA 076 Tahun anggaran 2024, terdapat tambahan dana hibah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2024 yang sudah diregister dan masuk dalam DIPA TA 2024 Serang sebesar Rp. 21.250.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).



BAB IV

PENUTUP

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024 telah diwujudkan dengan baik, demikian juga indikator kinerja kegiatan telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan program anggaran tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society.

Dari data pencapaian tersebut diharapkan dapat menladi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan umum Kota Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan umum Kota Serang dapat terwujud guna mendukung tercapainya visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan dalam rangka meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Melakukan koordinasi dengan *stakeholders* agar kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait, dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
4. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan peraturan pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang Memiliki sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan memenuhi standar kerja profesional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka pada tahun yang akan datang akan dilakukan pengembangan sistem

aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan seperti sistem informasi.

Kemudian untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis tersedianya peta Politik Pemilu dan Pilkada yang memadai, KPU akan melakukan pengembangan sistem informasi geospasial yang diintegrasikan dengan sistem informasi logistik, dan pembekalan kapasitas sumber daya manusia.

Serang, 06 Januari 2025

Ketua




Nanas Nasihudin

27/1/2024

PILKADA
SARANA
INTEGRASI
BANGSA

Presented by
KPU Kota Serang

*Jalan K. H. Abdul Fatah Hasan No. 247 Telp. (0254)
200374, 217334 Fax. (0254) 217323 Serang 42118*



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



2024